

# PENGETAHUAN BADAN PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

## *KNOWLEDGE OF AGENCY PUBLIC LAW NUMBER 14 OF 2008 CONCERNING PUBLIC DISCLOSURE (KIP)*

**Iberamsyah & Hartiningsih**

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin  
*iberamsyah@kominfo.go.id, hartiningsih@kominfo.go.id*

### ABSTRACT

*Research knowledge to the public badant Law No. 14 of 2008 on Public Information aims to determine the level of knowledge of the public body to Law No. 14 of 2008 on Public Information ( KIP ) . Carried out in the province of South Kalimantan , Central Kalimantan , and Central Sulawesi , the method of observation and analysis of qualitative descriptive research results describe the level of knowledge of the public body to act in three provinces KIP bervariasi. Terdapat enough of them that have reached a high level of knowledge as a public body dikepolisian , but there are also public bodies which new knowledge level on level 1 and 2 , there is not even any entry level ( zero know . general knowledge of public institutions in several public Chandalar environment in these three provinces is relatively minimal . therefore still needed more intensive socialization and include the role of the mass media as the accelerated pace of knowledge equity.*

**Keywords:** *Knowledge, Public Official*

### ABSTRAK

Penelitian pengetahuan badan publik terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan badan publik terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah, dengan metode observasi dan analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian menggambarkan tingkat pengetahuan badan publik terhadap undang-undang KIP di tiga provinsi cukup bervariasi. Terdapat diantaranya yang telah mencapai level pengetahuan yang tinggi seperti badan publik dikepolisian, namun ada pula badan publik yang tingkat pengetahuannya baru pada level 1 dan 2, bahkan ada yang tidak masuk level apa pun (zero know). Secara umum pengetahuan badan publik di beberapa lingkungan badan publik di tiga provinsi tersebut relatif masih minim. Untuk itu masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif lagi dan menyertakan peran media massa sebagai langkah percepatan pemerataan pengetahuan.

**Keywords:** *Pengetahuan, Pejabat Publik*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan produk hukum bagi masyarakat akan haknya untuk mendapat pelayanan informasi dari Badan Publik.

Tujuan luhur lahirnya Undang-Undang KIP antara lain (a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik (b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik (c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang baik (d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia merupakan negara kedua di ASEAN yang memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) setelah Thailand, dan menjadi bagian dari 75 lebih negara di dunia yang memiliki UU serupa. (Masduki 2010) mengatakan UU ini sebagai sebuah prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi, sebab demokrasi dapat terwujud apabila ada kebebasan memperoleh informasi dan kemerdekaan menggunakan atau menyampaikan informasi.

Terhitung sejak tanggal 30 April 2010 pemerintah secara resmi memberlakukan undang-undang tersebut dengan demikian berarti setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat, mengetahui, menghadiri pertemuan publik, mendapat salinan informasi maupun menyebarluaskan informasi publik.

Untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, maka setiap Badan Publik, yang

terdiri dari lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, berkewajiban antara lain : (1) menyediakan, memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya (2) menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Terdapat beberapa informasi publik yang wajib diumumkan oleh Badan Publik melalui Pejabat Publik secara berkala antara lain : informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. Cara-cara untuk merealisasikan kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik tersebut ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terkait.

Penerapan Undang-undang KIP memerlukan dukungan semua pihak sesuai azas yang terkandung di dalamnya, yakni informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Pusat maupun Dinas-dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang ada di daerah (lingkungan pemerintah daerah), seperti di Kalimantan Selatan memang telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk sosialisasi terhadap keberadaan UU tersebut, antara lain dengan kegiatan seminar yang mengikutsertakan para Humas di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten, disamping juga mengikutsertakan pihak media massa dan unsur terkait lainnya.

Salah satu diharapkan dengan kegiatan sosialisasi melalui seminar-seminar tersebut selain para Humas/SKPD tahu, mengerti dan paham terhadap keberadaan UU KIP, tetapi juga mampu mengimplementasikannya, dan yang tidak kalah pentingnya menyebarluaskan lagi kepada pengguna informasi yang dalam hal ini masyarakat luas baik lisan ataupun bentuk penyebaran informasi lainnya sehingga badan publik yang dalam hal ini pejabat publik dan masyarakat dapat mengetahui akan

hak-haknya memperoleh informasi, atau dengan kata lain informasi yang merata.

Namun demikian, ternyata semua itu tidak semudah yang dibayangkan. Sosialisasi yang dilakukan dengan kurun waktu 2 tahun belum membuahkan hasil yang signifikan untuk meningkatkan pengetahuan badan publik terhadap Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sejumlah organisasi, seperti pengurus yayasan, ormas, dan sebagainya diperdiksikan tidak banyak tahu tentang UU tersebut. Ketidaktahuan pengurus yayasan, ormas, orsopol terhadap keberadaan UU tersebut tentunya saja menjadi riskan mana kala mereka juga tergolong sebagai badan publik atau penyelenggara negara yang memiliki kewajiban melayani pemohon informasi, dan memiliki konsekwensi jika informasi pemohon tidak terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

Persoalan tidak tahu atau tidak memahami UU KIP oleh badan publik ini menjadi penting untuk diteliti disamping karena badan memiliki kewajiban tetapi mereka juga konsekwensi tetapi mereka juga memiliki hak-hak untuk menolak pemohon informasi serta mengklasifikasi informasi-informasi yang dikecualikan. Dari banyak hal yang harus diketahui oleh badan publik konteks UU KIP termasuk menunjuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada badan publik terkait maka penelitian ini menjadi penting untuk diangkat dengan fokus penelitian Bagaimana pengetahuan badan publik terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi (KIP)?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan badan publik yang dalam hal ini para petugas pengelola informasi (Humas/jurubicara) di Badan Publik terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

Kegunaan teoritis diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan keilmuan komunikasi dan transformasi informasi serta kebijakan publik. Secara praktis menjadi masukan bagi Kemkominfo terhadap serapan dari hasil sosialisasi, dan selanjutnya akan mengambil kebijakan baru sehingga apa yang diharapkan dari produk UU tersebut bisa tercapai sesuai harapan.

### **Kerangka Konseptual**

Pengetahuan, menurut (Notoatmojo 1993) dalam (A. Nasa'i 2002 : 16) mengatakan, berdasarkan definisinya pengetahuan berarti hal yang diperoleh

dari pengalaman orang lain, pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap sesuatu obyek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*).

Tingkat pengetahuan dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu:

- a. Tahu (*Know*). Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.
- b. Memahami (*Comprehension*). Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.
- c. Aplikasi (*Aplication*). Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).
- d. Analisis. Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.
- e. Sintesis. Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menyambungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah kemampuan untuk menyusun suatu formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.
- f. Evaluasi. Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

Undang-Undang KIP telah disahkan pada tanggal 30 April tahun 2008, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 30 April 2010, merupakan landasan hukum bagi masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan informasi dari Badan Publik.

Terbitnya produk hukum tersebut didasari atas beberapa pertimbangan, yakni informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagaian penting bagi ketahanan nasional. Berikutnya hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dan pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Beberapa ketentuan yang esensial yang terdapat pada UU KIP, antara lain hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak kewajiban Badan Publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik, informasi yang dikecualikan dan mekanisme memperoleh informasi.

Lembaga Publik yang dimaksudkan dalam UU KIP, yakni para penyelenggara negara (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif), juga kepada Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara seperti BUMN atau BUMD atau organisasi non pemerintah, seperti LSM, Orsospol dan organisasi masyarakat lainnya sepanjang sebahagian atau seluruh dananya menggunakan dana APBN atau APBD, atau sumbangan masyarakat dalam dan/luar negeri. Mereka ini memiliki kewajiban untuk memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Wajib menyediakan informasi yang akurat, Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan dimaksud antara lain pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksudkan itu Badan Publik dapat memanfaatkan sarana media elektronik dan nonelektronik.

Sementara hak pemohon informasi adalah melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang, dan menyebarluaskan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun informasi yang wajib disediakan oleh badan publik secara berkala antara lain informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, informasi mengenai laporan keuangan dan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain memiliki kewajiban, Badan publik juga memiliki hak, hak badan publik meliputi : berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah : Informasi yang dapat membahayakan negara. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Cara-cara untuk melakukan tugas dan fungsi tersebut badan publik menunjuk atau ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terkait.

Beberapa daerah di Indonesia seperti di Jawa Tengah telah merespon UU KIP ini dengan membentuk PPID seperti Badan Publik yang terdapat di Kota Solo, Kabupaten Sragen, demikian pula di Provinsi DIY, dari 5 kabupaten kota yang ada cuma Kabupaten Sleman yang belum ada PPID. (Darmanto & Nur Zaini, 2012)

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

### **Batasan Operasional**

Batasan operasional dianggap perlu dikemukakan agar apa yang akan dituangkan di dalam penelitian ini menjadi lebih terarah. Yang pertama sesuai dengan teori pengetahuan sebagaimana

dikemukakan oleh (Notoatmojo 1993) bahwa pengetahuan memiliki 6 tingkatan, yang tingkat pertama adalah tahu dengan kemampuan mengingat materi yang pernah dilihat atau dipelajari sebelumnya, maka untuk menggali hal itu maka dipertanyakan kepada informan tentang terpaan media massa dan sumber informasi lainnya (tokoh formal dan informal) dalam hal memberi tahu mengenai UU KIP. Berikutnya kemampuan informan mengingat dan menjelaskan waktu mereka memperoleh informasi tentang UU KIP, teknik penyampaian informasi UU KIP yang diberikan oleh nara sumber, kemampuan informan memahami UU KIP, kemampuan mengaplikasikan materi UU KIP dengan menjabarkan materi UU KIP di dalam badan publik, berikut kemampuan menilai dan mengevaluasi materi dan obyek UU KIP.

Sebaliknya, ketika informan tidak pernah tahu maka kemampuan untuk mengingat, memahami, menjelaskan dan lain sebagainya tidak akan dapat terealisasi, namun tetap diminta penjelasan akan ketidaktahuan informan tersebut. Untuk itu tahapan awal yang diketengahkan dalam penelitian tersebut adalah pengetahuan Badan Publik yang dalam hal ini orang-orang yang bertugas atau diberi kepercayaan untuk mengelola baik memberikan maupun mengolah informasi terhadap adanya produk UU KIP seperti Humas dan istilah lainnya di masing-masing badan publik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode dan Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dengan pendekatan kualitatif yakni berusaha menelaah, memahami secara cermat realitas yang terdapat di lapangan yang kemudian memberikan gambaran tentang pengetahuan para pejabat publik di Badan Publik terhadap Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai dengan fenomena saat dilakukan penelitian.

### **Obyek Penelitian**

Obyek penelitian adalah Badan Publik di tiga provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Penentuan Badan Publik yang menjadi PSU (Prmary Sampling Unit), ditentukan dengan teknik kouta sampling dengan masing-masing provinsi diambil 10 Badan Publik yang terdiri dari : Badan Publik (Pemerintah Provinsi), Pemerintah Kota, BUMN, Penegak Hukum (Kepolisian). Media massa cetak dan Elektronik,

Ormas, Yayasan, Organisasi Politik, dan Lembaga Legislatif.

### **Informan Penelitian**

Untuk menentukan Informan pada masing-masing Badan Publik dimaksud, ditentukan juga dengan cara non probabiliti sampling yakni teknik sampling kuota dengan jumlah yang diinginkan pada masing-masing lokasi dan masing-masing Badan Publik. (Sugiyono, 2008) menyebutkan sampling kouta adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kouta yang diinginkan. Pengumpulan data belum dipandang selesai kalau belum memenuhi kouta yang diinginkan. Kouta yang diinginkan pada penelitian ini berjumlah 10 informan pada masing-masing badan publik atau perlokasi penelitian.

### **Informan Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur terhadap sejumlah informan. Hasil wawancara diolah dengan tahapan melalui editing, reduksi, kategorisasi data, berikut analisis data secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Pengetahuan Badan Publik Terhadap UU KIP**

Hasil temuan di lapangan menggambarkan bahwa badan publik baik yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah maupun Sulawesi Tengah, belum banyak yang tahu dengan UU KIP. Unsur lembaga (legislatif) sebagian besar mengaku bahwa sama sekali tidak pernah mendengar tentang UU KIP.

Pengakuan yang sama juga diakui oleh sebagian informan dari unsur media massa, bahkan diantara mereka ada yang mengakui jika ia baru mengetahui adanya dan diberlakukannya UU KIP justru setelah adanya kegiatan penelitian atau wawancara dari pengumpulan data dalam kegiatan penelitian tersebut.

Sementara, bagi unsur media yang mengaku sudah tahu terhadap UU KIP ini menjelaskan, kalau keberadaan UU KIP memang ditekahui dalam waktu yang tidak terlalu lama (kurang lebih enam bulan lalu), dan mereka UU KIP tersebut jelas belum bisa efektif berlaku dalam arti implikasi karena belum bersinergi dengan pengetahuan para pejabat publik di lingkungan pemerintah sebagai lumbung informasi dan banyak menyimpan permasalahan khususnya

keterbukaan bidang anggaran dan pencapaian hasil program kerja.

Ketika orang-orang media mengetahui UU KIP yang merupakan produk undang-undang kemerdekaan memperoleh informasi, tetapi ketika pejabat publik belum banyak tahu, mengerti dan paham terhadap undang-undang tersebut, maka kita tidak bisa jalan juga. Jadi harus memang berjalan seimbang antara pemohon informasi dengan pemberi informasi.

Unsur lain yang juga tidak mengetahui UU KIP adalah BUMN, UMKM, Ormas, lembaga yang berbentuk yayasan, dan sebagian dari lembaga Parpol. Unsur BUMN memiliki keinginan yang cukup tinggi untuk mengetahui UU KIP dan mempertanyakan mengapa pihaknya tidak pernah diundang jika ada sosialisasi tentang UU KIP, padahal menurut mereka hal itu sangatlah perlu.

Berbeda dengan pengakuan itu, unsur dari LSM justru lebih banyak mengaku kalau mereka sudah cukup lama tentang adanya UU KIP. Pengakuan serupa juga diakui oleh badan publik unsur dari eksekutif (pemerintah) di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di semua wilayah provinsi. Demikian halnya pula dengan lembaga penegak hukum (kepolisian) mereka bukan saja tahu tentang UU KIP tetapi sudah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informaasi dan Dokumentasi) sebagai Implementasi UU KIP konteks Pasal 13 tentang pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik) oleh Badan Publik dalam rangka mewujudkan layanan informasi publik yang cepat, cepat dan benar.

### **Pengetahuan Badan Publik Terhadap UU KIP**

Media televisi, radio, surat kabar, internet, buku, brosur dan pamflet adalah media komunikasi dikenal sebagai yang cukup efektif untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Namun ternyata, hasil temuan menunjukkan bahwa media tersebut tidak optimal dimanfaatkan sebagai media sosialisasi UU KIP. Sebagian besar atau separoh dari informan menyatakan belum pernah mendapatkan informasi tentang UU KIP melalui bergai media baik media televisi, radio, internet, buku, brosur, dan pamflet, kecuali surat kabar, itupun hanya sekali, dan isi undang-undang itu pun tidak lengkap. Pengetahuan yang sebatas ini membuat kita banyak lupa dan hanya sekadar tahu bahwa ada UU KIP.

Sebagian informan juga mengaku yakin bahwa UU KIP ini dalam kurun waktu 2 tahun (masa sosialisasi) tidak pernah dibahas baik dalam dialog, takl show dan penyampaian berita pada media massa baik televisi maupun radio.

Sementara, dalam penyampaian dalam kegiatan langsung, sejumlah informan mengatakan, sosialisasi dilakukan dengan cara lain seperti seminar, lokakarya, dan sebagainya memang cukup efektif karena ada dialog atau tanya jawab, akan tetapi jangkauan atau jumlah undangan atau peserta seperti kegiatan tersebut sangat terbatas. Adapun sosialisasi melalui media massa dapat menjangkau semua lapisan.

#### Terpaan Sumber Formal

Terpaan informasi UU KIP melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika provinsi dan kota/kabupaten, dan atasan kerja/organisasi memang pernah dan sudah dilakukan beberapa kali. Tetapi tetap saja untuk aplikasinya cukup sulit. Sejumlah informan menjelaskan, terpaan pihak formal melalui acara seminar misalnya, masih sangat diperlukan guna memahami materi demi materi Undang-undang tersebut guna menciptakan kesamaan makna dan persepsi dalam penerapannya.

#### Pola dan Lama Memperoleh UU KIP

Sebagian informan yang mengaku tahu terhadap UU KIP menyebutkan bahwa teknik pola ataupun cara informan memperoleh informasi atau mengetahui UU KIP sebagian besar melalui obrolan teman (penyampaian tidak resmi diri atasan ke bawahan, atau dari obrolan semata). Sebagian kecil lagi mengaku memperoleh informasi UU KIP melalui diskusi dan seminar.

#### Lama Memperoleh Informasi UU KIP

Informan yang mengaku sudah tahu adanya UU KIP menjelaskan kalau lama memperoleh informasi tentang UU KIP relatif masih baru berkisar antara 1 -3 bulan, sebagian lagi mengaku mengetahui UU KIP sudah hampir satu tahun bahkan ada yang mengaku lebih dari satu tahun.

#### Pembahasan

Hasil temuan memberikan gambaran bahwa pengetahuan badan publik yang dalam hal ini pejabat publik yang terdiri dari (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif), juga kepada badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara seperti BUMN atau BUMD atau organisasi non pemerintah, seperti LSM, Orsospol dan organisasi masyarakat lainnya di tiga provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah sangat bervariasi.

Beberapa lembaga publik utamanya di lingkungan badan publik legislatif, BUMN, yayasan, ormas termasuk sebagian dari kalangan media massa sendiri mengaku belum mengetahui Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebagian lagi ada yang sudah tahu namun tingkat pemahaman masih minim, sebagian lagi ada yang tahu, paham dan mampu menjelaskan dan bahkan mampu mengaplikasikannya.

Merujuk pada teori (Notoatmojo dalam A. Nasai 2002) pengetahuan merupakan hasil tahu yang diperoleh dari pengalaman orang lain, setelah seseorang tersebut melakukan penginderaan terhadap sesuatu obyek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Yang berarti, pejabat publik yang belum pernah mendengar UU KIP entah melalui orang lain, media massa ataupun sarana lainnya maka pejabat publik itu tidak memiliki pengetahuan apa-apa terhadap UU KIP dan realita ini masih ditemui di lapangan, yang berarti pula mereka ini belum dapat merespon hakekat penting dari UU KIP dan belum pula dapat memberikan informasi yang terbaik, transparan pada publik.

Jika dilihat atau diukur berdasarkan level tingkatan pengetahuan maka terdapat beberapa badan publik di tiga provinsi tersebut ada yang baru berada pada level 1, yakni mengetahui dan mampu mengingat kembali penjelasan-penjelasan yang pernah didapat, ada pula pada level 2, bahkan ada level yang lebih tinggi. Namun tidak sedikit pula badan publik yang tidak masuk dalam level apa-apa diukur dari tingkat pengetahuan, artinya tidak memiliki sedikit pengetahuan pun tentang UU KIP, tidak pernah mendengar apa lagi memahami UU KIP.

Level pengetahuan tinggi hanya terdapat badan publik penegak hukum (Kepolisian). Badan publik di tiga provinsi tersebut dapat dikatakan sudah mencapai level 4 (empat), 5 (lima) bahkan level 6 (enam). Pejabat publik di Badan {ublik ini bukan saja memiliki kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi mengaplikasikan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya), memiliki kemampuan untuk meletakkan atau menyambungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain memiliki kemampuan untuk menyusun suatu formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada, serta memiliki kemampuan untuk melakukan

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek sebagaimana tingkat pengetahuan yang digariskan.

Sisi lain, para pejabat publik pada badan tersebut memiliki modal tahu dan dengan merespon undang-undang tersebut dengan membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di lingkungannya, yang bertujuan untuk mewujudkan layanan informasi publik yang cepat, cepat dan benar serta telah mengklasifikasikan informasi yang dianggap dikecualikan, dan informasi yang dibuka untuk publik atau sebagaimana yang diinginkan UU KIP. Berikutnya mengimplementasikan Pasal 13 tentang pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik) dengan menunjuk PPID dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk tekni standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Diketahui bahwa, UU KIP diberlakukan efektif April 2010 dengan masa sosialisasi selama 2 tahun. Namun nampaknya masa sosialisasi itu tidak signifikan meningkatkan pengetahuan badan publik mengetahui keberadaan UU KIP. Hal ini boleh jadi karena sasaran sosialisasi oleh stake holder kurang tepat dan kurang berkerjasama secara intensif dengan pihak media massa. Sehingga bukan saja terdapat lembaga publik skala yayasan atau ormas dan orsospol yang belum tahu serta memahami UU KIP, tetapi juga terdapat lembaga media massa yang juga belum memahami UU KIP.

Demikian pula dengan terpaan informasi melalui pejabat formal (formal leader) seperti yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informaasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) yang dilakukan melalui seminar, diskusi dan loka karya, belum mencapai hasil yang maksimal untuk meningkatkan pengetahuan level yang lebih tinggi (pembentuk PPID di lembaga eksekutif), yang ada masih pada level tahu dan paham terhadap materi UU KIP.

Ini artinya, amanat dari Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yakni menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang baik, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, belum bisa terwujud secara maksimal.

## KESIMPULAN

Hasil temuan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat pengetahuan badan publik terhadap UU KIP cenderung masih rendah. Namun dilihat berdasarkan masing-masing badan publik terdapat data yang variasi. Ada badan yang tidak mengetahui sama sekali UU KIP, ada yang tingkat pengetahuannya hanya pada level satu dan dua, bahkan terdapat badan publik yang level pengetahuan terhadap KIP mencapai level tertinggi, dengan kemampuan mengaplikasikan, menjabarkan dan mengevaluasi sebagian Pasal demi Pasal yang terdapat dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

## Saran

Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di daerah sudah sepatutnya melakukan sosialisasi UU KIP yang lebih intensif dengan tepat sasaran, serta menyertakan peran media massa agar lebih merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Nasa'i, 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penyembuhan Penyakit Paru*. (Skripsi)
- Darmanto & Nur Zaini, 2012. *Potret PPID Badan Publik di Jawa Tengah dan DIY*. Yogyakarta. Gagas majalah Komunikasi dan Informatika. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta
- Anonim, 2008. *Undang-Undang Ri nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*

